



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, maka untuk kemudahan pelaksanaan penatausahaan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu merubah Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diverifikasi.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Syarat Pengajuan SPP sebagaimana Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
 - a. SPP-UP
 1. Copy Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terdiri :
 - a) SK Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - b) SK Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
 - c) SK Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - d) SK Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
 2. Copy surat permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 3. Copy surat permohonan Uang Persediaan (UP).
 4. Salinan SPD.
 5. Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP.
 6. Lampiran lain yang diperlukan.
 - b. SPP-GU
 1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya.
 2. Salinan SPD.
 3. Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran.
 4. Kwitansi Dinas dan Kwitansi Umum Bermaterai.
 5. Lampiran lain yang diperlukan.
 - c. SPP-TU
 1. Copy surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
 2. Salinan SPD.
 3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 4. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU.
 5. Lampiran lain yang diperlukan.
 - d. SPP-TU Nihil
 1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya.
 2. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Dana digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban dari dana yang diterima.
 4. Lampiran lain yang diperlukan.
 - e. SPP Langsung (SPP-LS)
 1. Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-LS sebelumnya.
 2. Salinan PD.
 3. Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran.
 4. Kwitansi Dinas dan Kwitansi Umum Bermaterai.
 5. Lampiran lain yang diperlukan.

- (4) SPP-UP untuk Bosnas sebesar 20% dan Bosda sebesar 25% dari anggaran.
- (5) Pengajuan SPP-GU dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang kurangnya 75% dari UP yang diterima dan mendapat pengesahan SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) SPP-TU untuk dana Bosnas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (7) SPP-TU untuk dana Bosda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (8) Untuk Pertanggungjawaban SPP-TU selambat-lambatnya setiap akhir triwulan.
- (9) Untuk saldo dana TU akhir triwulan dan akhir tahun dana BOSNAS, yang masih berada di bendahara pengeluaran pembantu, dapat digunakan kembali setelah KPA menyampaikan Surat Pernyataan penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada BPKAD.
- (10) Surat Pernyataan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006